

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

Usaha toko bangunan Al-Azhar ini berdiri dari tahun 2000 yang dilakukan dengan awal modal Rp 5.000.000,00 dari uang sendiri. Pada saat itu pemilik usaha hanya membeli dua jenis bahan bangunan yaitu semen dan cat. Dalam kurun waktu 21 tahun kegiatan penjualan toko Al-Azhar mengalami perkembangan pemasaran yang meluas di wilayah Kecamatan Haruai dan sekitarnya dengan sistem penjualan melalui cara pesanan dan langsung mengantarkannya ke pembeli.

Toko bangunan Al-Azhar yaitu salah satu jenis usaha di desa Halong yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan seperti semen, pipa, keramik, cat, seng, dan sebagainya. Pemilik usaha mengatakan bahwa keuntungan pertahunnya dapat mencapai angka diatas Rp.100.000.000,00.

Usaha Toko Bangunan Al-Azhar ini dapat berkembang karena di daerah tersebut masih jarang ada penjualan bahan bangunan dan desa tersebut masih sering melakukan pendirian bangunan atau renovasi seperti rumah, masjid, sekolah, dan sebagainya.

Beliau melakukan juga kerjasama dengan penyedia bahan bangunan dari alam seperti pasir dengan sistem keuntungan melalui bagi hasil sesuai

penjualan bahan bangunan yang dilakukan. Mereka juga saling membantu dalam hal mencari konsumen yang ingin membeli bahan bangunan.

Berdasarkan peluang tersebut pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar juga beberapa kali melakukan kerjasama sebagai penyedia bahan bangunan untuk pelaksanaan proyek pembangunan desa seperti rumah bedah, perbaikan sekolah, pembuatan WC, PDAM dan proyek dari perusahaan.

Pemilik usaha toko bangunan Al-Azhar memiliki dua orang karyawan yang membantu beliau dalam mengelola usaha toko bangunan ini. Karyawan tersebut diberi upah senilai Rp. 2.500.000/ bulan. Biasanya karyawan akan membantu mengangkat barang pesanan ke dalam mobil untuk diantarkan kepada pembeli.

Setiap pembelian barang bangunan akan ditulis dalam nota sebagai bukti nominal pembayaran baik secara tunai maupun kredit. Pembeli yang melakukan pembayaran akan dibuat perjanjian mengenai kemampuan mencicil utang secara mingguan atau bulanan dan akan di tulis dalam buku pinjaman.

2. Tujuan Usaha Toko Bangunan Al-Azhar
 - a. Tujuan dalam jangka panjang

Tujuan jangka panjang dari usaha toko bangunan adalah untuk beribadah kepada Allah dengan cara bermuamalah kepada sesama manusia, dan melakukan simpanan dari hasil usaha seperti kebun, pembuatan sarang walet, serta tabungan pendidikan anak untuk masa depan.

Proses mendapatkan rezeki diperoleh secara halal dan berasal dari hasil usaha sendiri sebagaimana hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

لَمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ

أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رواه البخاري

Dari al-Miqdam Radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Daud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)” HR. Al-Bukhari

b. Tujuan dalam jangka pendek

Tujuan dari usaha toko bangunan Al-Azhar yaitu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pengusaha baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder, dan pendidikan anak-anaknya.

3. Identitas Pemilik Usaha Toko Bangunan

Pemilik usaha toko bangunan Al-Azhar ini dilakukan oleh istri dari penndiri toko bangunan, karena istri beliau lebih menguasai dalam jenis usaha tersebut, sehingga beliau yang dijadikan peneliti sebagai informan dalam penelitian ini. Identitas pemilik usaha toko bangunan Al-Azhar yaitu:

Nama : Yulia Damayanti

Usia : 39

Jenis kelamin : S1 Pertanian
Pekerjaan : Pemilik Usaha Toko Bangunan Al-Azhar
Alamat : Halong

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Hasil dari penelitian dan analisis data manajemen keuangan pada usaha toko bangunan Al-azhar yaitu:

1. Data Praktik Manajemen Keuangan Usaha Toko Bangunan Al-Azhar

Setiap menjalankan sebuah bisnis diperlukan perencanaan agar bisnis tersebut tercapai sesuai harapan. Begitu pula dalam usaha toko bangunan yang dilakukan oleh Ibu Yulia. Sebelum memulai usaha yang digeluti, beliau melakukan perencanaan terhadap modal awal yang dimiliki, seperti menyediakan uang untuk pembelian bahan bangunan, menyediakan toko bangunan, dan menyediakan transportasi untuk pengantaran pesanan dari pembeli.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Yulia, beliau mengatakan bahwa modal awal memulai usaha yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 dengan hanya membeli cat dan semen saja. Beliau juga mengatakan jika perencanaan terkait pembelian bahan bangunan dari pihak distributor tergantung dengan uang yang beliau miliki dan barang yang telah habis di toko bangunan tersebut.

Adapun harga yang ditetapkan untuk dijual ke pembeli, jika modal semen Rp 60.000,00 dengan dihitung upah karyawan dua orang, harga yang dijual yaitu Rp 62.000.000, sehingga keuntungan yang di dapat Rp 2000,00.

Perencanaan modal pembelian bahan bangunan dari distributor rata-rata Rp 50.000.000,00-Rp 75.000.000,00.

Beliau tidak menerapkan pencatatan dalam keuangan, kecuali jika utang atau transaksi yang dilakukan pelanggan tanpa bayar di tempat maka akan dicatat. Berapa jumlah utangnya dan kapan tempo pembayarannya secara mingguan atau bulanan menurut perjanjian berdasarkan kesanggupan pembeli dalam membayarnya. Sedangkan untuk dalam pembelian bahan bangunan pemilik usaha kepada distributor dilakukan secara tunai beliau tidak mencatat total pengeluarannya, tetapi pemilik usaha mengarsipkan setiap nota pembelian dari pihak distributor.

Keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh pemilik usaha, juga tidak mencatat. Ketika ditanya tentang ini, jawabannya hanya sejumlah keuntungan yang disampaikan, berarti mereka hanya mengingatnya dan memperkirakannya sendiri keuntungan atau kerugian itu. Seperti yang disampaikan oleh ibu Yulia, bahwa keuntungan penjualan yang didapat perbulan jika dirata-ratakan maksimalnya bisa mencapai Rp 15.000.000,00.

Adapun gaji yang didapat oleh karyawan di Toko bangunan Al-Azhar yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 untuk setiap bulannya. Sistem gajinya pun sesuai keingan dari karyawannya, semisal karyawan tersebut ingin mengambilnyabertahap ataupun sekaligus. Selain itu, untuk penurunan semen dari truk itu diberikan upah tersendiri, dilaur dari gaji pokoknya, setiap sebuah semen yang diturunkan upahnya Rp 500,00 dan jumlah semen yang diturunkandari truk bisa mencapai 100-200 buah..

Hasil dari usaha toko bangunan Al-Azhar ini sebagian untuk simpanan pendidikan anak sebagai persediaan dana di masa depan dan sebagiannya untuk keperluan belanja sehari-hari. Selain itu ada juga yang diinvestasikan ke usaha pembuatan sarang burung walet, pembelian kebun dan mobil agar tidak menggunakan uangnya untuk sehari-hari.

Manajemen keuangan usaha toko bangunan Al-Azhar ini dilakukan oleh ibu Yulia. Beliau mengatakan bahwa belum menerapkan pelaporan dalam manajemen keuangan, beliau mengetahui bahwa bisnis ini selama setahun meningkat atau tidak yaitu berdasarkan besar kecilnya jumlah zakat maal yang beliau keluarkan pertahunnya dan jumlah aset yang dimiliki.

2. Data Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemilik Usaha dalam Memanajemen Keuangan Usaha Toko Bangunan Al-Azhar

Di antara kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha dalam memanajemen keuangan usaha toko bangunan Al-Azhar yaitu:

- a. Kurangnya informasi mengenai manajemen keuangan dalam hal pencatatan dan laporan keuangan.
- b. Anggaran modal dalam membeli bahan bangunan ketika kenaikan harga bahan bangunan yang tidak stabil, seperti halnya harga semen yang terjadi kenaikan 3 kali dalam sebulan.
- c. Tidak menggunakan sistem pencatatan dalam setiap transaksi, sehingga tidak mengetahui jumlah pasti keuntungan atau kerugian dalam jual beli. Pencatatan diterapkan pada pembeli yang melakukan pembayaran secara kredit.

d. Tidak mengetahui laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga pemilik tidak mengetahui jumlah pengeluaran dan pendapatan.

3. Praktik Manajemen Keuangan pada Usaha Toko Bangunan Al-Azhar Ditinjau dari Ekonomi Islam

Menurut Banerjee berjudul "*Fundamentals of Financial Management*"

pada tahun 2015 manajemen keuangan adalah upaya sistematis manajemen yang ditujukan untuk pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk semua kegiatan perusahaan, meliputi pengadaan uang untuk perusahaan, penggunaan uang di berbagai aset dan manajemen yang tepat, menghasilkan surplus (menghasilkan uang lebih lanjut) dan distribusinya. (Banerjee, 2015, hal. 4)

Menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, pemilik usaha menerapkan manajemen dalam keuangannya mulai dari pencarian dana, menggunakannya, serta mengelolanya agar bisnis tersebut dapat berjalan lancar. Manajemen keuangan yang dilakukan oleh pemilik bertujuan untuk ibadah dan kebutuhan hidup keluarga pengusaha baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder, dan pendidikan anak-anaknya.

Adapun terkait fungsi manajemen Menurut penelitian Awaluddin Murtiadi, Sri Prilmayanti Awaludin, dan Sumarni berjudul "*Business Performance Fluctuation Of Small Business As The Impact Of Leadership Style, Financial Inclusion, And Financial Management In Makassar City*" pada tahun 2020 mengatakan bahwa fungsi manajemen keuangan yaitu merencanakan, memperkirakan, mengelola, mengendalikan, memperoleh, menyimpan, dan memeriksa dana yang dikerjakan oleh manajer keuangan. (Awaluddin, Awaluddin, & Sumarni, 2020, hal. 10953)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, pemilik usaha juga merencanakan dan memperkirakan pengeluarann dana dalam mengoperasikan usahanya. Akan tetapi beliau belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti pencatatan dari laporan keuangan atau arus kas masuk dan keluar belum dicatat secara rapi dan detail, sehingga belum mengetahui jumlah pasti pengeluaran dan pemasukan pertahunnya.

Berdasarkan prinsip manajemen Menurut Yuesti dan Kepramareni prinsip manajemen ada tujuh yaitu:

- a. Konsistensi
- b. Akuntabilitas
- c. Transparansi
- d. Kelangsungan hidup
- e. Integritas
- f. Pengelolaan
- g. Standar Akuntansi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Konsisten

Keuangan pemilik usaha belum konsisten dalam melakukan manajemen keuangannya seperti halnya pencatatan dan laporan keuangan, sehingga sulit bagi pemilik usaha untuk mengevaluasi keuangan usahanya.

- b. Akuntabilitas

Adapun dari segi akuntabilitas yang menjadi penanggung jawabnya adalah pemilik usaha karena beliau sendiri yang menjalankan manajemen usahanya.

c. Keterbukaan

Pada saat pemilik usaha tidak berada di toko bangunan Al-Azhar, maka keuangan itu diserahkan kepada karyawan beliau. Hal itu menunjukkan adanya keterbukaan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam usahanya. Beliau mengatakan kepada karyawannya bahwa beliau mempercayai mereka, dan meminta untuk menjaga ini seperti usaha mereka sendiri.

d. Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup manajemen keuangan yang dapat bertahan jangka panjang dengan melakukan penganggaran modal. Beliau mengatakan bahwa membuat penganggaran modalnya, akan tetapi anggaran tersebut tidak beliau tulis rapi dan simpan dengan baik. Akan tetapi, beliau masih bisa memutar usahanya ataupun membelikannya ke aset lain seperti tanah.

e. Integritas

Beliau belum bisa berintegritas dalam menjalankan manajemen keuangan yang selayaknya dalam hal pengelolaan dengan standar akuntansi baik dari pencatatan dan laporan keuangan. Dokumentasi keuangan yang beliau miliki hanya catatan piutang dari pembeli

f. Pengelolaan

Pengelolaan yang beliau terapkan yaitu perencanaan dari tahapan penganggaran modal untuk pembelian bahan bangunan, melakukan perhitungan keuntungan dari penentuan harga jual barang. Beliau juga melakukan investasi dengan memutarnya untuk usaha lain dan pembelian aset. Penggunaan nota pada setiap pembelian untuk dijadikan bukti transaksi, dan pencatatan pada transaksi hutang.

g. Standar Akuntansi

Pencatatan yang beliau lakukan dengan sederhana menggunakan buku tulis, tidak berstandar akuntansi. Hal ini dikarenakan karena beliau belum memahami pencatatan sesuai akuntansi.

Proses manajemen Menurut safrinati dan puspita pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Manajemen Keuangan UMKM di Kota Bengkulu Sebagai Strategi Pada Masa New Normal Covid-19”, analisis keuangan adalah dasar keuangan yang memaparkan penjelasan mengenai keadaan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, agar bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh para manajer keuangan. (Safrianti & Puspita, 2021) Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan:

a. Perencanaan Keuangan

Pertama dari segi perencanaan keuangan Menurut Cheruiyot, Oketch, Namusongec, dan Sakwa pada tahun 2017 perencanaan

sebagai fungsi manajemen menentukan tujuan kegiatan serta sarana yang diperlukan atas pencapaiannya, dan juga (Safrianti & Puspita, 2021) mengembangkan metode yang paling efektif dalam situasi tertentu, diakui sebagai fungsi utama dan terpenting. Hal ini dilakukan agar memastikan arus kas perencanaan pada keuangan yang positif dalam mengukur berbagai sumber keuangan yang tersedia, merencanakan ukuran dan waktu pengeluaran. (Cheruiyot, Oketch, Namusongec, & Sakwa, 2017, hal. 213)

Adapun penerapan perencanaan keuangan pengusaha toko bangunan Al-Azhar dalam hal modal usaha, pengeluaran perperiodenya yaitu bulanan, kemudian perencanaan untuk penjualan dari hasil usahanya. Perencanaan dalam memprediksi berapa jumlah bahan bangunan yang dibeli dengan modal yang dimiliki. Sehingga, pengusaha dapat menentukan anggaran modal untuk membeli bahan bangunan dan mengontrol operasi bisnis agar berjalan dengan lancar. Selain itu, pemilik usaha juga melakukan penyimpanan dana masuk sebagai kas untuk masa yang akan datang.

b. Pencatatan Keuangan

Kedua, mengenai pencatatan keuangan Menurut Malemole pada penelitiannya di tahun 2013 Pencatatan adalah “informasi apa pun yang dicatat, terlepas dari bentuk atau media yang diterima atau dikomunikasikan oleh suatu badan, lembaga, organisasi, atau individu sesuai dengan kewajiban atau dalam transaksi bisnis

apapun” (Standarisasi Internasional) Organisasi, 15489, 2001: 1). Catatan keuangan adalah catatan yang mendokumentasikan transaksi fiskal, seperti penggajian, penerimaan, buku kas, voucher pembayaran dan piutang dan hutang catatan. (Malemole, 2013, hal. 17)

Adapun praktik pencatatan keuangan dalam manajemen keuangan oleh pengusaha toko bangunan Al-Azhar hanya diterapkan untuk sistem kredit atau utang. Sedangkan untuk pencatatan pemasukkan dan pengeluaran pengusaha belum menerapkannya. Pencatatan keuangan yang beliau terapkan secara manual belum begitu rapi sebagaimana catatan biasanya. Pencatatan mengenai pengeluaran dan pemasukkan juga belum beliau terapkan dengan baik, sehingga tidak jarang catatan yang beliau tulis hilang. Beliau hanya mengarsipkan bukti nota pembelian untuk mempermudah mengecek berapa jumlah bahan bangunan apa yang beliau beli dari distributor selama sebulan.

c. Pelaporan Keuangan

Ketiga, mengenai pelaporan keuangan Menurut Febriyanti dan Dzakiyah pada tahun 2019 laporan keuangan memiliki kegunaan untuk menjelaskan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga memudahkan dalam menentukan keputusan bisnis. (Febriyanti & Dzakiyah, 2019, hal. 109).

Penerapan laporan keuangan belum dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dikarenakan pemilik belum memahami bagaimana pembuatan laporan keuangan itu. Hal ini menjadi kendala pengusaha jika ingin meminjam uang di bank untuk menambah modal usaha, karena pihak bank biasanya menanyakan tentang laporan keuangannya. Menurut penelitian Gawali dan Gadekar pada tahun 2017 mengatakan bahwa rendahnya penerapan dalam membuat pelaporan keuangan pada pelaku UMKM ini dikarenakan oleh kurangnya keterampilan interpretasi dan kesadaran untuk menggunakan informasi dari laporan keuangan, sehingga para pemilik UMKM dapat mengetahui risiko masalah arus kas dan kegagalan bisnis dapat dikurangi Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha memilih untuk fokus pada proses produksi, promosi dan distribusi. (Gawali & Gadekar, 2017, hal. 51)

d. Pengendalian Keuangan

Keempat, pengendalian keuangan Menurut Abimola dan Kolawole pada penelitiannya di tahun 2017 mengatakan pengendalian keuangan dengan mempercepat arus masuk dan menunda arus keluar mungkin, kontrol arus kas dapat meningkatkan kebijakan kredit UMKM sambil tetap memenuhi kewajibannya. (Abimbola & Kolawole, 2017, hal. 3).

Tujuan dari manajemen pengendalian kas adalah untuk menentukan tingkat optimal kas yang dibutuhkan untuk sifat siklus

operasi bisnis. Tantangan manajemen kas adalah untuk menyeimbangkan tingkat kas dan surat berharga yang sesuai yang akan mengurangi risiko kekurangan dana untuk operasi dan biaya peluang untuk menahan tingkat sumber daya yang terlalu tinggi. (Abimbola & Kolawole, 2017, hal. 3).

Namun pada tahap pengendalian keuangan ini, pengusaha kurang memperhatikannya, dikarenakan mereka lebih menyibukkan diri untuk melakukan kegiatan usahanya mengikuti arus yang berjalan, tanpa mengontrol yang telah terjadi. Seperti halnya mereka tidak mencatat pengeluaran dikarenakan sibuk dengan pekerjaan yang lain.

Berdasarkan manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi Islam Menurut Dadang Husen Sobana pada tahun 2017 dalam bukunya berjudul “Manajemen Keuangan Syariah” menyatakan bahwa manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syaria’h.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemilik usaha toko bangunan Al-Azhar juga melakukan perencanaan dalam aktivitas keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan,

dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip keuangan Islam menurut Muh. Arafah pada penelitiannya yang berjudul “Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis” pada tahun 2019 yaitu:

- a. Setiap melakukan aktivitas transaksi selalu memperhatikan dengan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Pengharaman atas riba untuk seluruh bentuk jual beli.
- c. Melakukan kegiatan ekonomi berlandaskan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- d. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- e. Pelarangan menjalankan monopoli dan menimbun barang.
- f. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. (Arafah, 2019, hal. 58)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Pemilik usaha memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dengan tujuan usaha untuk ibadah kepada Allah dan menghindari larangannya.
- b. Menjauhkan diri dari yang namanya riba seperti dalam pembelian secara hutang, harganya tetap sama dengan pembelian langsung, dan tidak mengambil keuntungan dari hutang tersebut.
- c. Pemilik usaha melakukan kegiatan dalam bisnis dengan cara yang wajar dalam menetapkan harga jika modal semen Rp

60.000,00 dengan dihitung upah karyawan dua orang, harga yang dijual yaitu Rp. 62.000.000 begitupun dengan bahan bangunan yang lain, agar keuntungan yang diterima halal dan tidak merugikan orang lain.

- d. Pemilik usaha mengeluarkan zakat perdagangan atas hasil usahanya selama pertahun karena beliau menganggap di harta yang beliau miliki terdapat hak orang lain, maka dari itu beliau mengeluarkan zakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan kepedulian kepada sesama.
- e. Pemilik usaha selalu menjual bahan bangunannya, dan jika persediaan bahan bangunannya sudah hampir habis baru beliau membeli persediaan baru agar terhindar dari penimbunan.
- f. Pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar juga beberapa kali melakukan kerjasama sebagai penyedia bahan bangunan untuk pelaksanaan proyek pembangunan desa seperti rumah bedah, perbaikan sekolah, pembuatan WC, PDAM dan proyek dari perusahaan. Pemilik usaha juga mengatakan bahwa jika dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk proyek pembangunan maka akan dilakukan akad perjanjian terlebih dahulu dari kedua belah pihak, agar terjadi kesepakatan bersama.

Landasan Dalam manajemen Keuangan Islam Pengusaha toko bangunan Al-Azhar melakukan manajemen dalam menjalankan usahanya mencakup aspek pengelolaan mengenai diperoleh dan dipergunakannya dana, sehingga

timbul keyakinan adanya kepastian audit dan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ

مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya” (HR. Tirmidzi).

Pengusaha Toko Bangunan Al-Azhar menerapkan sistem pencatatan untuk penjualan secara kredit dengan pembayaran sesuai perjanjian kedua belah pihak. Pencatatan ini untuk mengetahui berapa jumlah barang yang dijual dan berapa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli dan memberikan bukti berupa nota sehingga terhindar dari kecurangan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 Allah subhanahu ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُوا لِيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْفًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيُمْلِلْ لِیُهِبِ الْعَدْلَ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ

إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِذَلِكَ أَمْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ أَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2015)

Pemilik usaha juga berhati-hati dalam membelanjaan harta dengan membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan, agar bisa seimbang diantara keduanya. Sebagaimana perilaku sebagai seorang muslim dalam mengelola keuangan Hal ini tercantum dalam Q.S al-Furqan [25]:67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar” (Kementerian Agama RI, 2015)

Pengusaha Toko Bangunan Al-Azhar mengeluarkan zakat pertahun atas hasil usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak sebagaimana perintah Allah untuk menunaikan zakat. Perintah itu dijelaskan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah Ayat 103, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Kementerian Agama RI, 2015)

Merujuk pada tafsir Tahlili ayat tersebut menjelaskan mengenai bentuk taubat dan ketaatan salah satunya mengeluarkan zakat. Pengusaha toko bangunan ini menunaikan zakat untuk membersihkan jiwa dan harta, lalu menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Mengeuarkan zakat juga dapat membawa ketenangan pada jiwa pengusaha dan memberi ketenteraman pada hati mereka, serta menumbuhkan keyakinan bahwa Allah telah menerima taubat mereka.

Perbedaan antara manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi Islam dan Ilmu ekonomi

- a. Menurut penelitian Sunarji Harahap. Pada tahun 2017 “Implementasi Manajemen Syariah” perbedaan pada prinsip.

Berdasarkan prinsip dalam manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi memiliki prinsip mencari atau mendapatkan dana dari mana saja untuk digunakan sesuai dengan keinginan perusahaan berdasakan dengan harapan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam manajemen keuangan Islam menerapkan prinsip syariah dalam menggunakan dana, karena yang diperhatikan dalam Islam bukan hanya cara mendapatkannya, tetapi juga memperhatikan tujuan dari menggunakan dana perusahaan. Pada manajemen keuangan yang diterapkan oleh pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar menggunakan prinsip syariah sebagaimana ketentuan Islam dalam mengelola keuangan, baik dari mana dana tersebut diperoleh, sampai ke tujuan dari penggunaan dana tersebut untuk Toko Bangunan Al-Azhar.

- b. Kedua, menurut penelitian M Lukman Hakim pada tahun 2018 “Konsep Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Syariah Dalam Fungsi-fungsi Manajemen ” perbedaan dari distribusi kekayaan.

Manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi memiliki asas rasional untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya berdasarkan seberapa besar dana yang dikeluarkannya untuk memperoleh

keuntungan dan pendistribusian harta sesuai berpatokan pada dana yang dikeluarkannya. Bertolak belakang dengan manajemen keuangan Islam yang mengajarkan untuk adil secara menyeluruh dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, baik salurkan dalam bentuk zakat, sedekah, waqaf, ataupun infaq. Pemilik usaha juga menyalurkan sebagian hartanya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Pendistribusian kekayaan yang dilakukan oleh pemilik usaha bisa dalam bentuk zakat yang selalu dikeluarkan pertahunnya, serta sedekah, waqaf, ataupun infaq.

- c. Ketiga, pada penelitian Enceng Iip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony pada tahun 2020 “Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional perbedaan pada perolehan keuntungan” perbedaan berdasarkan asas.

Manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi memiliki asas *time value of money* dalam hal mendapatkan keuntungan, yang bermakna bahwa nilai uang saat ini lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Oleh sebab itu terdapat istilah bunga dalam meminjam uang muncul karena beranggapan bahwa ada “biaya” yang wajib dilunasi oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan uang. Sementara manajemen keuangan dalam Islam mendapatkan keuntungan hanya dapat diterima apabila terjadi transaksi ekonomi, dan tidak dalam hal membantu. Keuntungan dan kerugian yang didapat dari usaha yang

dilakukan akan dibagi dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase dan kesepakatan bersama.

Pada manajemen keuangan yang dilakukan oleh pemilik usaha Toko Bangunan Al-Azhar memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli, dan tidak mengambil keuntungan lebih dengan menaikkan harga pada pembeli yang melakukan pembayaran secara kredit.

4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha manajemen keuangan usaha toko bangunan Al-Azhar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi manajemen keuangan pada Toko Bangunan Al-Azhar, yaitu:

- a. Kurangnya informasi dalam hal pencatatan dan laporan keuangan, sehingga belum bisa menerapkannya dalam hal manajemen keuangan.
- b. Anggaran modal dalam membeli bahan bangunan ketika kenaikan harga bahan bangunan yang tidak stabil, seperti halnya harga semen yang terjadi kenaikan 3 kali dalam sebulan.
- c. Tidak menggunakan sistem pencatatan dalam setiap transaksi, sehingga tidak mengetahui jumlah pasti keuntungan atau kerugian dalam jual beli. Pencatatan diterapkan pada pembeli yang melakukan pembayaran secara kredit.

- d. Tidak memahami laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga pemilik tidak mengetahui jumlah pengeluaran dan pendapatan.